



SURAT KEPUTUSAN

Skep/030/BPH-UNJANI YK/V/2021

tentang

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

KETUA BPH UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
 - b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Unjaya dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu (KM)
 - c. bahwa KM diperlukan untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik secara terarah dan terkoordinasi
 - d. bahwa KM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 7. Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 8. Surat Keputusan Ketua Umum YKEP nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
 - 9. Surat Keputusan nomor SK/02/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tahun 2018-2022

Memperhatikan : Workshop penyusunan dokumen kebijakan mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
 2. Surat Keputusan Rektor nomor 017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tidak berlaku.
 2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

Ketua BPH,



Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP

Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Ketua LPM
 4. Para Dekan
 5. Para Ketua Prodi
 6. Ketua LPPM
 7. Ketua SPM
-

2021

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



Disusun oleh:








Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Jen. A. Yani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta
Tel (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228
www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id

LEGALISASI DOKUMEN

No.Dokumen	: Skep/030/BPH-UNJANI YK/V/2021			
Revisi	: Ke-1			
Berlaku sejak	: 11 Mei 2021			
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Rahayu Iskandar, M.Kep	Ketua Tim perumus kebijakan mutu		2 April 2021
2. Pemeriksaan	Wenny Savitri, MNS	WaRek I Bidang Akademik		25 April 2021
	Ida Nursanti, MPH	WaRek II Bidang Non Akademik		24 April 2021
	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		26 April 2021
3. Persetujuan	Ida Nursanti, MPH	Sekretaris Senat		3 Mei 2021
4. Penetapan	Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP	Ketua BPH		11 Mei 2021
5. Pengendalian	Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep	Ketua LPM		11 Mei 2021

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	i
LEGALISASI DOKUMEN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Unjaya.....	1
1.1. Visi,	1
1.2. Misi Unjaya.....	3
1.3. Tujuan Unjaya	3
1.4. Sasaran Unjaya	4
2. Latar Belakang Kebijakan SPMI	5
2.1 Latar belakang	5
2.2 Pernyataan Kebijakan Mutu	5
2.3 Tujuan penjaminan mutu Unjaya.....	5
2.4 Proses Bisnis Unjaya	6
2.5 Komitmen Unjaya dalam implementasi SPMI.....	7
3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	8
3.1. Konsep Mutu Unjani Yogyakarta.....	8
3.2. Ruang Lingkup.....	8
4. Pihak yang Wajib Menerapkan Penjaminan Mutu Internal	9
5. Istilah Dan Definisi	11
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unjaya	13
6.1 Tujuan dan Strategi SPMI	13
6.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI.....	13
6.3 Model Penjaminan Mutu Unjaya	14
7. Tata Kelola Sistem Manajemen Mutu Unjaya.....	16
7.1. Struktur Organisasi Unjaya.....	16
7.2. Peran dan Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	16
7.3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	17
7.4. Tata Kelola SPMI.....	19
8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu.....	20
8.1. Standar Pendidikan.....	20
8.2. Standar Penelitian	21
8.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	22
8.4. Standar Unjaya.....	22
9. Referensi	24

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala upaya yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan referensi dalam menyusun kebijakan mutu Unjaya yang disesuaikan dengan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini akhirnya dapat dirampungkan. Dokumen kebijakan mutu ini merupakan dokumen revisi dari Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta tahun 2018. Keikhlasan dan kebersamaan melalui *peer review* seluruh Tim Penyusun yang tergabung di Unjaya telah berbuah dengan diterbitkannya kebijakan mutu Unjaya revisi ke-1.

Harapannya tentu akan mempermudah bagi Unjaya, untuk dapat membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu secara mudah dan cepat. Buku kebijakan mutu Unjaya menjadi arahan dan landasan pengembangan sistem manajemen mutu pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas.

Membaca buku kebijakan mutu Unjaya ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki pada kesempatan berikutnya, sebagai bagian dari penerapan prinsip "*continous quality improvement*"

Terima kasih kepada tim penyusun atas niat dan kerjanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menjadi hamba yang bersyukur.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Unjaya

1.1. Visi,

Menjadi Universitas **unggul dan terdepan** yang mandiri, terpercaya, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat Nasional tahun 2037 serta mewarisi **nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani**.

Indikator Visi

a. Unggul dan terdepan

Unggul berarti Unjaya berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

Terdepan dalam arti Unjaya berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

Unggul dan terdepan yang dimaksud adalah Unjaya selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

b. Mandiri

Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.

c. Terpercaya

Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.

d. Kompetitif

Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.

e. Memiliki tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.

f. Di Tingkat Nasional pada tahun 2037

Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.

g. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani

Mewarisi jiwa/semangat dan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dimaksudkan bahwa sebagai perguruan tinggi yang menyanggah nama Jenderal Achmad Yani, maka segenap pegawai dan sivitas akademika perguruan tinggi harus mempunyai jiwa/semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani dan mampu meneruskannya kepada peserta didik. Unjaya menerapkan/ mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan

tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia, yaitu: Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- 1) Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat rangking teratas.
- 2) Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- 3) Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- 4) Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- 5) Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- 6) Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- 7) Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.
- 8) Tanpa pamrih (tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharapkan imbalan kecuali untuk negara Indonesia.
- 9) Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- 10) Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- 11) Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.

12) Mengutamakan persatuan

Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.

13) Mengutamakan kebersamaan

Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- 1) **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- 2) **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- 3) **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

1.2. Misi Unjaya

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi, yaitu:

- a. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan daya saing global.
- e. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (Good University Governance).
- f. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

1.3. Tujuan Unjaya

Untuk pencapaian visi Unjani Yogyakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
2. Memperkuat kegiatan penelitian dalam persaingan global
3. Memperkuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
5. Memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
6. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

1.4. Sasaran Unjaya

Sasaran mutu per tahun disusun berdasarkan sasaran mutu pada Renstra Unjaya. Sasaran mutu bersifat strategis dan terukur secara objektif, dengan indikator sasaran pada 2018 - 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1
2	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak	20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.				
3	Angka DO	<10%	<9,5%	<9%	<8,5%	<8%
4	Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
5	Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%
6	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya	10 bulan	9 bulan	8 bulan	7 bulan	6 bulan
7	Publikasi nasional terakreditasi	1 publikasi/tahun/prodi.				
8	Publikasi internasional	1 publikasi/tahun/prodi.				
9	Perolehan HKI	1 /tahun/prodi.				
10	Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	1 penelitian/tahun				
11	Publikasi nasional pengabdian kepada masyarakat	1 publikasi/tahun/prodi.				
12	Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal	1 kegiatan/tahun/prodi.				
13	Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal	1/tahun				
14	Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri	2 institusi/tahun.				
15	Prodi dengan akreditasi B	12,5% (2 prodi)	25% (4 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)
16	Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	1% (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	4% (4 orang)	5% (5 orang)
17	Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala	0%	1 % (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	5% (5 orang)
18	Terimplementasinya kurikulum nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	Rancangan	Penyusunan dan sosialisasi	Implementasi		
19	Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik	-	-	70%	75%	80%

2. Latar Belakang Kebijakan SPMI

2.1 Latar belakang

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) merupakan penggabungan dari dua perguruan tinggi di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) yaitu Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan STMIK Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 166/KPT/I/2018 tanggal 2 Februari 2018. Penggabungan tersebut sejalan dengan program Dikti yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pada saat perubahan bentuk (2018), Unjani Yogyakarta mempunyai 16 program studi, dengan rincian 11 program studi jenjang strata 1 (S-1), empat program studi diploma tiga (D-3) dan satu program Profesi. Pada tahun 2020, telah terdapat 18 Program Studi dengan rincian 12 program studi jenjang strata 1 (S-1), empat program studi diploma tiga (D-3) dan dua program Profesi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor Skep/058/BPH-Unjani YK/I/2019 tentang Organisasi dan Tugas dilingkungan Unjaya, maka proses penjaminan mutu di Unjaya dilaksanakan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Rektorat, Satuan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu di tingkat Prodi. Unjaya telah melakukan penjaminan mutu bidang akademik sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu Tridharma Unjaya secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu pengelolaan Unjaya diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan keilmuan Prodi.

2.2 Pernyataan Kebijakan Mutu


Kebijakan mutu Unjaya disusun berdasarkan rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Unjaya. Sehingga rumusan kebijakan mutu Unjaya adalah:

“Unjani sebagai Universitas bermutu, berkomitmen menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dengan mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani, dan mampu berdaya saing tinggi”.

2.3 Tujuan penjaminan mutu Unjaya

Tujuan Penjaminan Mutu Unjaya adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Unjaya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma. Proses penjaminan mutu dijalankan secara internal oleh Unjaya, dan dikontrol melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan diaudit melalui kegiatan Audit Mutu Internal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di Unjaya dapat diwujudkan

2.4 Proses Bisnis Unjaya



2.5 Komitmen Unjaya dalam implementasi SPMI

Unjaya menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berorientasi kepada mutu. Tujuan utama penyelenggaraan mutu adalah kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah mahasiswa. Maka, untuk mencapai sasaran mutu, kami berkomitmen untuk :

- a. Menghasilkan lulusan yang mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani
- b. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai dan jati diri Unjaya
- c. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa
- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
- e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan

Komitmen Mutu:

P: Penjaminan Mutu yang

A: Akuntabel

Tr: Transparan

I: Integratif

O: Objektif

T: Terus menerus (*continuous improvement*)

3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.1. Konsep Mutu Unjani Yogyakarta

- a. Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan capaian produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi kepuasan pelanggan, bahkan melebihi.
- b. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unjaya.
- c. Mutu lulusan sangat berkaitan dengan ciri khas yang diberikan dan menunjukkan kesiapan lulusan untuk berkarya sebagaimana diharapkan oleh pelanggan dan stakeholders.
- d. Mutu pendidikan di Unjani Yogyakarta merupakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan pendidikan dan Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu yang telah ditetapkan, mencakup aspek input, proses dan output serta mewarisi pada nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani .

3.2. Ruang Lingkup

Kebijakan Mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu di lingkungan Unjaya. Digunakan untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi input, proses dan output pada pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implementasi kebijakan mutu Unjaya mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT.

Ruang lingkup penerapan kebijakan mutu adalah seluruh bagian dalam lingkungan organisasi yang berkaitan dengan semua proses kegiatan inti dan proses-proses kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

4. Pihak yang Wajib Menerapkan Penjaminan Mutu Internal

- 4.1 Rektor dan Wakil Rektor
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumber daya, mahasiswa, dan menjalin hubungan dengan lingkungan baik internal maupun eksternal Unjaya.
- 4.2 Dekan dan Wakil Dekan
Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Fakultas dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Fakultas yang dipimpinnya.
- 4.3 Ketua LPM
Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal, dan menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Unjaya.
- 4.4 Ketua SPI
Melakukan pengawasan internal secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap setiap unit organisasi di lingkungan Universitas di bidang keuangan dan manajemen pendidikan.
- 4.5 Ketua LPPM
Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unjani Yogyakarta dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pengembangannya.
- 4.6 Kepala Biro
Memastikan kegiatan administrasi tingkat rektorat dalam hal pengembangan sarana, pra sarana, serta kegiatan bidang administrasi akademik dan non akademik bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Unjaya.
- 4.7 Ketua SPM
Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal, dan menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Fakultas di lingkungan Unjaya.
- 4.8 Kepala Bagian Fakultas
Memastikan kegiatan administrasi tingkat Fakultas dalam hal pengembangan sarana, pra sarana, serta kegiatan bidang administrasi akademik dan non akademik bagi seluruh sivitas akademika Fakultas di lingkungan Unjaya.
- 4.9 Kepala Pusat Sistem Informasi (Pussisfo)
Memastikan seluruh sumber daya informasi meliputi *hardware*, *software*, dan *brainware* tersedia dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Unjaya
- 4.10 Kepala Perpustakaan
Memastikan sistem tata kelola atau operasional perpustakaan secara konsisten dan berkelanjutan.

4.11 Ketua Prodi

Memastikan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kerja sama dengan program studi lain dalam satu institusi, dan membina sivitas akademika di lingkungan Program Studi.

4.12 Kepala Gugus Kendali Mutu

Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap mutu Program Studi

5. Istilah Dan Definisi

- 5.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran di Unjaya.
- 5.3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian di Unjaya.
- 5.4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat di Unjaya.
- 5.5. Standar Pendidikan Tinggi (SPT) adalah satuan standar Unjaya yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unjaya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 5.7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 5.8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 5.9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 5.10. Unjaya adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- 5.11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5.12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5.13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 5.14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5.15. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi.
- 5.16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

-
- 5.17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - 5.18. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 - 5.19. Penyedia Pendidikan adalah orang yang memberikan pendidikan kepada mahasiswa, seperti: guru, instruktur, dosen, profesor, dan pelatih.
 - 5.20. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk (hasil) yang menunjukkan kesesuaiannya dengan permintaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh *Costumer (Stakeholder)*.
 - 5.21. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang saling berhubungan dan memengaruhi yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa suatu produk (hasil) memenuhi persyaratan mutu.
 - 5.22. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit kerja di Unjaya yang bertanggung jawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - 5.23. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah suatu keputusan strategis Unjaya yang dapat membantu Unjaya untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan
 - 5.24. Dokumen Mutu adalah dokumen yang berisikan standar mutu yang dipakai sebagai acuan kepada pelaksanaan setiap kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
 - 5.25. Dokumen Rujukan adalah pelbagai peraturan, pedoman, dan standar yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
 - 5.26. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah kumpulan pedoman yang dipakai sebagai rujukan dalam melaksanakan SPMI.
 - 5.27. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur yang dipakai sebagai indikator tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk satu kurun waktu tertentu.
 - 5.28. Prosedur adalah dokumen turunan panduan mutu yang berisikan tata cara pelaksanaan setiap kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
 - 5.29. Instruksi Kerja (IK) adalah turunan dari panduan mutu dan/atau SOP yang berisikan penjelasan tentang pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu
 - 5.30. Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
 - 5.31. Rekaman adalah catatan tentang hasil pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu produk (hasil) untuk memenuhi persyaratan mutu
 - 5.32. Rektor adalah Rektor Unjaya
 - 5.33. *Stakeholder* adalah orang perorangan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan Unjaya, yang terdiri atas mahasiswa (*learners*); orang tua mahasiswa; dan pengguna lulusan.
 - 5.34. Sivitas akademika adalah komunitas dosen, dan mahasiswa di lingkungan Unjaya.

6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unjaya

6.1 Tujuan dan Strategi SPMI

a. Tujuan implementasi SPMI di Unjaya

Implementasi SPM di lingkungan Unjaya bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan SPT Unjaya secara sistemik dan berkelanjutan, melalui **Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi ketercapaian standar Unjaya, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP)**, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan Unjaya melakukan implementasi SPMI adalah

- 1) Mengukur capaian Visi dan memastikan pelaksanaan Misi Unjaya.
- 2) Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien
- 3) Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
- 4) Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa institusi bertanggungjawab (*accountable*) terhadap mutu pada seluruh kegiatan di Unjaya.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Unjaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan berdampak terhadap peningkatan perolehan peringkat akreditasi (SPME).

b. Strategi Unjaya dalam melaksanakan SPMI adalah :

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika Unjaya dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan institusi dan program studi, pengelola satuan penjaminan mutu, dan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan SPMI Unjaya melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan sosialisasi terstruktur yang lebih intensif.
- 2) Membangun dan meningkatkan jaringan komunikasi antar unit penjaminan mutu pada setiap tingkat di lingkungan Unjaya
- 3) Membangun sistem informasi dan sarana sosialisasi penjaminan mutu di lingkungan Unjaya serta melakukan kegiatan sosialisasi secara periodik yang melibatkan *stakeholders*.
- 4) Melibatkan *stakeholders* sebagai unsur pendukung dalam penetapan standar SPMI.

6.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI, maka pelaksanaan SPMI di Unjaya menerapkan prinsip

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom oleh Unjaya, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas).

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unjaya.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima (5) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus penjaminan mutu.


e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

6.3 Model Penjaminan Mutu Unjaya

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada Unjaya sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continous quality improvement*) yang dapat dicapai dengan menerapkan sebuah model.

Model Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan mengacu kepada Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dengan model yang disusun sebagai berikut:



Gambar 1. Model upaya peningkatan mutu Unjaya (2021)

Model tersebut diterjemahkan kedalam upaya **Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pencapaian standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar (PPEPP)**, dengan prosedur sebagai berikut :


6.3.1 Diawali dengan penetapan standar yang diperoleh dari hasil *benchmark* yang menghasilkan praktik terbaik, dari dalam maupun dari luar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan persyaratan dari badan audit mutu eksternal (BANPT) serta mengukur kemampuan diri.

6.3.2 Melakukan sosialisasi standar dan pembuatan dokumen mutu dan segera melakukan implementasi dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi.

6.3.3 Melakukan monitoring atas pelaksanaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat. Secara periodik, dilakukan evaluasi diri oleh unit yang bersangkutan dan kemudian dilakukan audit internal, audit eksternal dan rapat tinjauan manajemen

- 6.3.4 Audit internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu untuk mencari peluang perbaikan dengan berpedoman pada prosedur mutu dan berbasis pada data dan fakta di lapangan.
- 6.3.5 Audit eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 6.3.6 Temuan audit kemudian dikomunikasikan antara auditor dan unit yang diaudit, dan kemudian hasilnya dibawa ke rapat manajemen Unjaya untuk menentukan rumusan koreksi.
- 6.3.7 Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi (Rektor) untuk menemukan upaya terbaik dalam memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada Unit Kerja terkait.
- 6.3.8 Hasil dari Audit dan RTM, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari hasil Audit untuk perbaikan mutu yang berkelanjutan.

Seluruh proses tersebut, dapat digambarkan pada gambar 2 di bawah ini.




Gambar 2. Tahapan upaya penjaminan mutu Unjaya.

7. Tata Kelola Sistem Manajemen Mutu Unjaya

7.1. Struktur Organisasi Unjaya

Struktur organisasi merupakan pencerminan lalu lintas hubungan wewenang dan tanggung jawab antara fungsional dalam pengolahan suatu organisasi atau institusi. Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan kepastian yang tegas dalam garis kewenangan, koordinasi, dan pengawasan sehingga dapat dicegah timbulnya suatu konflik. Sebuah institusi memerlukan struktur organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan struktur organisasi yang baik maka pendelegasian wewenang dan tanggung jawab akan jelas dan sistematis. Secara garis besar, struktur organisasi Unjaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Unjaya

7.2. Peran dan Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM dalam SMM Unjaya merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan SMM di lingkungan Unjaya.

LPM berkedudukan di universitas dan mempunyai perwakilan di tingkat Fakultas, dan Program Studi. LPM dan perangkatnya yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan SMM. Dengan demikian, fungsi dan peran LPM dalam menjamin penerapan SMM pada bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang penunjang lain dalam rangka mencapai Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu di lingkungan Unjaya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem mutu dalam rangka implementasi SPMI
- b. Menjamin dan mengawal implementasi SPMI di semua unit di lingkungan Unjaya.
- c. Melakukan monitoring implementasi SPMI dan pengukuran Sasaran Mutu, serta Evaluasi Diri oleh unit.
- d. Melakukan pendampingan penyusunan isian borang akreditasi program studi
- e. Melakukan pengukuran kepuasan *stakeholders*.
- f. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) implimentasi SPMI dan pencapaian Sasaran Mutu dan Rencana Mutu.
- g. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi SPMI Unjaya.
- h. Melaporkan secara periodik kepada Rektor kepada Rektor hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi SPMI Unjaya.
- i. Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal SPMI.

7.3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Organisasi penjaminan mutu di Unjaya berdiri bersamaan dengan peresmian Unjaya. Organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), pada tingkat Fakultas dinamakan Satuan Penjamin Mutu (SPM), sedangkan pada tingkat program studi disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Organisasi penjaminan mutu bertugas untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Unjaya untuk menjamin pencapaian tujuan yang tertuang dalam indikator kinerja periode tertentu. Adapun struktur organisasi Penjaminan Mutu di Unjaya adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur organisasi LPM

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Lembaga Penjaminan Mutu Unjaya adalah sebagai berikut:

7.3.1. Ketua (Ke) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Rektor

Bawahan langsung : Kepala Bidang Audit Mutu Internal (AMI)
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
Staff Administrasi LPM

Supervisi kepada : Ke. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

b. Fungsi

Membantu Rektor dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas Pokok

- 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Unjani Yogyakarta
- 2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal

7.3.2. Kepala Bidang Audit Mutu Internal

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Ke.LPM

Bawahan langsung : Staf Administrasi LPM

Koordinasi kerja : Ke.SPM

b. Fungsi

Membantu Ketua LPM dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas pokok

- 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui pengembangan instrument AMI
- 2) Menyusun jadwal, dan laporan pelaksanaan AMI

7.3.3. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Ke.LPM

Bawahan langsung : Staf Administrasi LPM

Koordinasi kerja : Ke.SPM

b. Fungsi

Membantu Ketua LPM dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas pokok

- 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui pengembangan SPMI
- 2) Menyusun dan mengembangkan dokumen mutu SPMI baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk sistem informasi

7.3.4. Ke-SPM

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Dekan

Supervisi oleh : Ke. LPM

Supervisi kepada : Kepala (Ka) GKM

Koordinasi kerja : Kabid AMI

Kabid Pengembangan SPM

-
- b. Fungsi
Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal tingkat Fakultas
 - c. Tugas pokok
 - 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan di Fakultas
 - 2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal di Fakultas
- 7.3.5. Kepala Gugus Kendali Mutu
- a. Kedudukan dalam organisasi
Atasan langsung : Keprodi
Supervisi oleh : Ke.SPM
 - b. Fungsi
Membantu Ketua Prodi dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal di Program Studi
 - c. Tugas pokok
 - 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap mutu Program Studi
 - 2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal di Program Studi

7.4. Tata Kelola SPMI

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, LPM bekerjasama dengan Satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi;

- a. Hubungan kerja antara LPM dengan SPM, dan GKM-Prodi bersifat koordinatif;
- b. LPM berkoordinasi dengan SPM dan GKM dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat universitas;
- c. SPM dan GKM menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas, dan Lembaga atau unit kerja;
- d. LPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas;
- e. LPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang non Akademik dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas kepada stakeholders;
- f. LPM berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja dalam memonitor, mengases and mengevaluasi kegiatan universitas yang diselenggarakan Lembaga.

8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Dokumen sistem penjaminan mutu merupakan perangkat yang diperlukan dalam rangka untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dengan adanya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal maka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Unjaya dapat dipantau.

8.1. Standar Pendidikan

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman Penyusunan Kompetensi Lulusan
		Pedoman penyusunan kurikulum
		Pedoman Peninjauan kurikulum
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman Penyusunan kurikulum Penciri
		Dokumen kurikulum Penciri
		Dokumen kurikulum Prodi
	Standar Proses Pembelajaran	
	a. Karakteristik Pembelajaran	Pedoman karakteristik proses pembelajaran
		Pedoman Pelaksanaan pembelajaran
		Pedoman suasana akademik
		Pedoman implementasi kurikulum penciri
		Pedoman penyusunan RPS
3	b. Proses Pembelajaran	Pedoman bentuk pembelajaran dan perhitungan sks
		Pedoman metode pembelajaran
		Pedoman penyusunan modul pembelajaran
		Pedoman IPE
		Pedoman integrasi LitPengMas dalam pembelajaran
		Pedoman penyelenggaraan Semester Antara
	c. Beban belajar mahasiswa	Pedoman konversi hasil pembelajaran di luar prodi
		Pedoman akademik
	Standar penilaian pembelajaran	
4	a. Rencana penilaian pembelajaran	Pedoman penilaian pembelajaran
	b. Penilaian pembelajaran	Pedoman penerbitan dokumen lulusan
		Peraturan pembinaan pegawai
		Pedoman penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai
		Pedoman pengusulan jabatan akademik dosen
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pedoman pengembangan kompetensi dosen
		Pedoman penilaian kinerja dosen
		Kode Etik Dosen
		Kode Etik Tenaga Kependidikan
		Pedoman Dosen berkegiatan di luar kampus
		Pedoman pengelolaan sapras
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan prasarana pendukung pembelajaran Fakultas

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Monev pengelolaan pembelajaran
		Pedoman pengelolaan pembelajaran
		Pedoman suasana akademik
		Monev Luaran Tridharma
		Laporan survey kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Prodi
		Laporan survey kepuasan Dosen, Tendik, dan Mitra Kerja Sama
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pedoman penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran
		Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan
		Penetapan Komponen dan Besaran Biaya Operasional Pendidikan
9	Standar Pembelajaran di Luar Prodi	Pedoman pembelajaran mahasiswa di luar prodi

8.2. Standar Penelitian

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Hasil Penelitian	Pedoman Penelitian
		Pedoman Evaluasi Kinerja Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	Pedoman Penelitian
		Dokumen Roadmap Penelitian dan Penelitian
		Pedoman Penyusunan Roadmap Penelitian & Penelitian
3	Standar Proses Penelitian	Pedoman Reviewer Penelitian
		Pedoman Penelitian dan Simlitabmas
4	Standar Penilaian Penelitian	Pedoman Penelitian
5	Standar Pelaksanaan Penelitian	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pedoman Dosen Teladan
		Sk Penderian Lembaga
		SK Struktur Organisasi Lembaga
		Pedoman Penelitian
		Renstra Penelitian
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pedoman Penelitian

8.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Hasil PkM	Pedoman PkM
		Pedoman Evaluasi Kinerja PkM
2	Standar Isi PkM	Pedoman PkM
		Dokumen Roadmap Penelitian dan PkM
		Pedoman Penyusunan Roadmap Penelitian & PkM
3	Standar Proses PkM	Pedoman Reviewer PkM
		Pedoman PkM dan Simlitabmas
4	Standar Penilaian PkM	
5	Standar Pelaksanaan PkM	Pedoman PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	
7	Standar Pengelolaan PkM	Pedoman Dosen Teladan
		Sk Penderian Lembaga
		SK Struktur Organisasi Lembaga
		Pedoman PkM
		Renstra PkM
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Pedoman PkM

8.4. Standar Unjaya

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan
1	Standar Identitas	Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
		Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas
		Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Fakultas
		Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Prodi
		RIP Unjaya
		Pedoman Penyusunan Renstra
		Renstra Universitas
		Renstra Fakultas
		Pedoman Pemahaman VMTS
		Pedoman Laporan Kinerja Prodi
2	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
		Pedoman PMB (Skep/070/UNJANI/XI/2019)
		Pedoman Kemahasiswaanep/010/UNJAYA/I/2021)
3	Standar Kerja Sama	Pedoman Pelaksanaan Studi Pelacakan Alumni (
		Pedoman Kerja Sama Unjaya (Skep/042/UNJAN
		Petunjuk Operasional Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
		Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama
		Pedoman standar kerja sama Program MBKM

4	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	Struktur Organisasi Unjaya
		Organisasi dan Tugas Unjaya
		Statuta
		Dokumen Kebijakan Mutu
		Dokumen Manual Mutu
		Dokumen Standar Mutu
		Formulir Mutu
		Pedoman AMI
		Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
		Laporan Kinerja Fakultas
		Laporan Kinerja Universitas

9. Referensi

Seluruh dokumen yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Organisasi Profesi, dan peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan di lingkungan Unjaya menjadi dokumen referensi dalam penyusunan dokumen, dan disebut sebagai Dokumen Mutu Eksternal.

Berikut adalah daftar dokumen yang dijadikan sebagai referensi berikut adalah dokumen yang sangat diperlukan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk penyusunan dokumen kebijakan mutu Unjaya:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Prmendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan BANPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan BANPT
9. Pedoman SPM-PT tahun 2016.
10. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor Skep/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Unjaya
11. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor Skep/02/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Rencana Strategis Unjaya
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/022/YKEP/V/2009 tentang Pengesahan Struktur dan Organisasi Unjaya
13. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor SKep/058/BPH-UNJANI YK/I/2019 tentang Organisasi dan Tugas di lingkungan Unjaya